

## **Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah insan akademis yang memberikan kontribusi dan kebermanfaatannya untuk memecahkan permasalahan bangsa dengan berlandaskan kebenaran hati nurani dan keadilan.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dengan memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan; menjaga dan meningkatkan aktivitas kemahasiswaan secara bertanggung jawab; melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan; serta mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang harmonis, dan berkesinambungan agar menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **BAB I**

#### **Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

##### **Pasal 1**

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selanjutnya disebut dengan IKM FHUI, adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang selanjutnya disebut dengan Mahasiswa FHUI yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FHUI.

##### **Pasal 2**

Tujuan IKM FHUI adalah

- a. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, demokratis, dan harmonis.
- b. Memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum.

##### **Pasal 3**

Anggota IKM FHUI terdiri dari:

- a. Anggota Aktif adalah setiap Mahasiswa FHUI yang diberikan pernyataan aktif oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI yang selanjutnya disebut dengan BPM FHUI.
- b. Anggota Pasif adalah setiap Mahasiswa FHUI yang belum diberikan pernyataan aktif atau telah dicabut status Anggota Aktif oleh BPM FHUI.

##### **Pasal 4**

(1) Anggota Pasif mempunyai hak-hak:

- a. Memilih anggota BPM FHUI serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM FHUI.
- b. Menjadi panitia kecuali sebagai ketua panitia di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FHUI, BEM FHUI, Badan Otonom Fakultas Hukum

Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BO FHUI, dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BSO FHUI untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan BPM FHUI

- c. Menjadi anggota non-pengurus harian BEM FHUI, Mahkamah Mahasiswa FHUI yang selanjutnya disebut MM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI yang ditentukan dalam peraturan BPM FHUI.

(2) Anggota Aktif mempunyai hak-hak:

- a. Semua hak-hak yang dimiliki Anggota Pasif.
- b. Menjadi badan pengurus harian BPM FHUI, MM FHUI, BEM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI.
- c. Menjadi ketua panitia di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FHUI, BEM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI.
- d. Dipilih menjadi anggota BPM FHUI, Hakim MM FHUI, Ketua BEM FHUI, Wakil Ketua BEM FHUI, ketua BO FHUI, atau ketua BSO FHUI.
- e. Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA LB.

### **Pasal 5**

Status Anggota Aktif dapat dicabut oleh BPM FHUI karena:

- a. Bertindak bertentangan dengan Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia selanjutnya disebut dengan PD IKM FHUI.
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik IKM FHUI.

### **Pasal 5A**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Status Anggota Aktif diatur dengan Peraturan BPM FHUI

### **Pasal 6**

Karakteristik anggota IKM FHUI adalah:

- a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Berintegritas.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Peduli terhadap permasalahan bangsa.
- f. Berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
- g. Menjunjung tinggi prestasi akademis dan non-akademis.

## **BAB II BPM FHUI**

### **Pasal 7**

(1) BPM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinatif di dalam IKM FHUI.

(2) Anggota BPM FHUI tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga di lingkungan IKM FHUI dan IKM Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI.

### **Pasal 8**

- (1) Fungsi legislatif BPM FHUI adalah membentuk peraturan BPM FHUI.
- (2) dihapus
- (3) Fungsi pengawasan BPM FHUI adalah :
  - a. Mengawasi pelaksanaan kinerja serta program kerja BEM FHUI
  - b. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM FHUI melalui mekanisme sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh BPM FHUI.
  - c. Mengawasi pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI yang telah disepakati dalam rapat koordinasi.
  - d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban BO FHUI terkait pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja yang telah disepakati dalam rapat koordinasi.
  - e. Mengawasi pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru FHUI yang selanjutnya disebut PMB
- (4) Fungsi koordinatif BPM FHUI adalah :
  - a. Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI melalui rapat koordinasi.
  - b. dihapus

## **BAB IIA**

### **MM FHUI**

#### **Pasal 8A**

MM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi yudikatif di dalam IKM FHUI

#### **Pasal 8B**

MM FHUI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji peraturan perundang-undangan dibawah PD IKM FHUI terhadap PD IKM FHUI,
- b. memutus sengketa antara Lembaga IKM FHUI,
- c. memutus perselisihan Pemilihan Umum FHUI, dan
- d. memutus pelanggaran PD IKM FHUI

### **Pasal 8C**

- (1) MM FHUI mempunyai minimal 3 (tiga) orang Hakim MM FHUI yang dipilih melalui panitia khusus yang bertanggung jawab kepada BPM FHUI.
- (2) Hakim MM FHUI tidak boleh merangkap sebagai pengurus sebagai pengurus lembaga di lingkungan IKM FHUI dan IKM Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI.

### **Pasal 8D**

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara MM FHUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPM FHUI

## **BAB III BEM FHUI**

### **Pasal 9**

- (1) BEM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam IKM FHUI.
- (2) BEM FHUI dipimpin oleh seorang Ketua BEM FHUI.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, seorang Ketua BEM FHUI dibantu oleh seorang Wakil Ketua BEM FHUI.

### **Pasal 10**

BEM FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Bertanggung jawab kepada BPM FHUI dengan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh BPM FHUI.
- c. Mengajukan rancangan program kerja kepada BPM FHUI.
- d. dihapus.
- e. Melaksanakan Peraturan BPM FHUI.
- f. Melakukan pembinaan terhadap BSO FHUI.

### **Pasal 11**

BEM FHUI memiliki kewenangan:

- a. Melakukan segala bentuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan PD IKM FHUI.

- b. Mewakili dan mengatasnamakan IKM FHUI dalam hubungan ke dalam maupun ke luar FHUI.
- c. Membentuk dan membubarkan BSO FHUI, yang selanjutnya diatur pada peraturan BEM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, dengan persetujuan BPM FHUI.
- d. dihapus
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban BSO FHUI secara tertulis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan BEM FHUI.
- f. Membuat peraturan BEM FHUI yang mengikat BEM FHUI dan BSO FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan peraturan BPM FHUI.

## **BAB IV BO FHUI**

### **Pasal 12**

- (1) BO FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi.
- (2) BO FHUI terdiri dari:
  - a. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia (ALSA LC UI).
  - b. Koperasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (KOPMA FHUI).
  - c. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI).
  - d. Pers, Fotografi, Film, dan Musik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PERFILMA FHUI).
- (3) BO FHUI wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI.
- (4) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya berisikan :
  - a. Mekanisme Perekrutan.
  - b. Mekanisme Pergantian Ketua.
  - c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan.

### **Pasal 13**

BO FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tiap akhir masa kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPM FHUI sesuai pasal 8 ayat (3) huruf d.
- d. Melaksanakan peraturan BPM FHUI.
- e. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

### **Pasal 14**

BO FHUI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan peraturan BPM FHUI.

#### **Pasal 15**

- (1) Syarat pembentukan BO FHUI adalah :
  - a. Telah menjadi BSO FHUI selama minimal 10 (sepuluh) tahun.
  - b. Memiliki sistem kaderisasi dan jumlah minimal 100 (seratus) anggota IKM FHUI.
  - c. Mendapat persetujuan dari BPM FHUI, BEM FHUI, dan seluruh BO FHUI.
  - d. Menyerahkan laporan keuangan selama 6 (enam) tahun terakhir.
- (2) Untuk pelaksanaan pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPM FHUI.
- (3) Pembentukan BO FHUI ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MUSMA atau MUSMA Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA LB.
- (4) Pembubaran BO FHUI disesuaikan dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan ditetapkan melalui mekanisme MUSMA atau MUSMA LB.

### **Bab V BSO FHUI**

#### **Pasal 16**

BSO FHUI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI yang berada di bawah BEM FHUI.

#### **Pasal 17**

BSO FHUI wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan sekurang-kurangnya berisikan :

- a. Mekanisme Perekrutan.
- b. Mekanisme Pergantian Ketua.
- c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan.

#### **Pasal 18**

BSO FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Melaksanakan Peraturan BPM FHUI.
- c. Melaksanakan Peraturan BEM FHUI.
- d. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

#### **Pasal 19**

BSO FHUI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, Peraturan BPM FHUI, dan peraturan BEM FHUI.

## **Bab VI Sumber Dana**

### **Pasal 20**

- (1) Seluruh lembaga IKM FHUI dilarang menerima dana dari partai politik, organisasi sayap partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, perusahaan alat kontrasepsi dan/atau sumber dana lainnya yang diketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran pasal 20 ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPM FHUI.

## **Bab VII Suksesi Lembaga IKM FHUI dan Pengisian Jabatan**

### **Pasal 21**

- (1) Suksesi lembaga IKM FHUI adalah proses untuk memilih anggota BPM FHUI, ketua BEM FHUI dan wakil ketua BEM FHUI, Hakim MM FHUI, Ketua BO FHUI dan Ketua BSO FHUI.
- (2) Suksesi lembaga IKM FHUI sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pemilu FHUI,
  - b. Mekanisme Internal Lembaga, atau
  - c. Forum Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut Forma LB.
- (3) Suksesi lembaga IKM FHUI diselenggarakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 22**

- (1) Pemilu FHUI adalah sarana bagi seluruh anggota IKM FHUI untuk memilih Anggota BPM FHUI serta Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI.
- (2) Pemilu FHUI diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemilu FHUI pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab BPM FHUI.

### **Pasal 23**

- (1) Calon Anggota BPM FHUI, Calon Hakim MM FHUI, dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI wajib memiliki status Anggota Aktif IKM FHUI, memiliki karakteristik Anggota IKM FHUI, dan tidak sedang menjabat sebagai pengurus lembaga di lingkungan IKM FHUI dan IKM Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI.
- (2) Syarat-syarat Calon Anggota BPM FHUI, Calon Hakim MM FHUI, dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI diatur dengan Peraturan BPM FHUI.

### **Pasal 24**

- (1) Anggota BPM FHUI terpilih adalah Calon Anggota BPM FHUI yang mendapatkan sekurang-kurangnya 8% dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal tidak ada yang mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI maka pemilihan calon anggota BPM FHUI diserahkan kepada mekanisme FORMA LB untuk memilih anggota BPM FHUI periode berikutnya.
- (3) Pemilihan Ketua BPM FHUI diatur melalui mekanisme internal BPM FHUI.

#### **Pasal 24A**

- (1) Ketua MM FHUI dipilih dari dan oleh Hakim MM FHUI.
- (2) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Hakim MM FHUI diatur dengan Peraturan BPM FHUI.

#### **Pasal 25**

- (1) Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI dipilih dalam 1 (satu) pasangan secara langsung oleh anggota IKM FHUI.
- (2) Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu FHUI.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pasangan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI maka calon pasangan tersebut wajib memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah anggota IKM FHUI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal syarat pada ayat (3) belum terpenuhi maka pemilihan Ketua BEM FHUI dan wakil ketua BEM FHUI diserahkan kepada mekanisme FORMA LB.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI maka pemilihan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI diserahkan kepada mekanisme FORMA LB

#### **Pasal 26**

- (1) Mekanisme Internal lembaga adalah mekanisme pergantian ketua BO FHUI dan ketua BSO FHUI yang ditentukan oleh Anggaran Dasar masing-masing lembaga.
- (2) Calon ketua BO FHUI dan ketua BSO FHUI wajib memiliki status Anggota Aktif IKM FHUI dan memiliki karakteristik anggota IKM FHUI.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Ketua BEM FHUI mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Ketua BEM FHUI sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM FHUI maka Ketua BEM FHUI memilih Wakil Ketua BEM FHUI melalui mekanisme internal BEM FHUI sampai habis masa jabatannya.

#### **Pasal 28**

Mekanisme pengunduran diri Anggota BPM FHUI :

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada anggota BPM FHUI lainnya.

- b. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI dengan jumlah total tandatangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban individu dan diserahkan kepada anggota BPM FHUI lainnya beserta syarat pada huruf b.
- d. Ketetapan pengunduran diri dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FHUI setelah syarat pada huruf a dan c terpenuhi.

#### **Pasal 29**

- (1) Mekanisme pengunduran diri Ketua BEM FHUI atau Wakil Ketua BEM FHUI:
  - a. Dalam hal yang mengundurkan diri Ketua BEM FHUI harus mendapat persetujuan dari Wakil Ketua BEM FHUI dibuktikan dengan surat bermaterai
  - b. Dalam hal yang mengundurkan diri Wakil Ketua BEM FHUI harus mendapat persetujuan dari Ketua BEM FHUI dibuktikan dengan surat bermaterai.
  - c. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI dengan jumlah total tandatangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
  - d. Syarat a atau b dan c diserahkan kepada BPM FHUI.
  - e. Setelah syarat pada huruf d terpenuhi, BPM FHUI mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pengunduran diri Ketua BEM FHUI atau Wakil Ketua BEM FHUI sebagai bukti pengunduran diri.
- (2) Dalam hal Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI mengundurkan diri bersamaan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya bersamaan pada periode yang sama maka Badan Pengurus Harian BEM FHUI menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas Ketua BEM FHUI dengan pengawasan BPM FHUI hingga akhir kepengurusan.

### **BAB VIII**

#### **Penerimaan Anggota IKM FHUI**

#### **Pasal 30**

Penerimaan Anggota IKM FHUI adalah rangkaian kegiatan tingkat fakultas yang diikuti oleh Mahasiswa FHUI tingkat pertama.

#### **Pasal 31**

Rangkaian kegiatan Penerimaan Anggota IKM FHUI terdiri dari :

- a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
- b. dihapus
- c. Kegiatan keagamaan.

#### **Pasal 32**

- (1) PMB adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI yang bertujuan untuk mengenalkan karakteristik anggota IKM FHUI, tujuan IKM FHUI, dan sistem akademik FHUI.
- (2) Penyelenggaraan PMB dilakukan oleh mahasiswa tingkat 4 (empat) dibawah tanggung jawab BPM FHUI.
- (3) Mekanisme pelaksanaan PMB diserahkan kepada panitia PMB dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

#### **Pasal 33**

dihapus

#### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan keagamaan adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI yang bertujuan untuk menanamkan nilai – nilai keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan dilakukan oleh BSO keagamaan yang bersangkutan dibawah tanggung jawab BEM FHUI dan berada di bawah pengawasan BPM FHUI.
- (3) Kegiatan keagamaan yang agamanya tidak memiliki BSO keagamaan di FHUI merujuk pada kegiatan keagamaan di lingkungan universitas atau apabila Kegiatan keagamaannya tidak ada di lingkungan universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPM FHUI.
- (4) Peserta kegiatan keagamaan yang dimaksud pada ayat (3) berada di bawah pengawasan BPM FHUI.
- (5) dihapus

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk mendapatkan status anggota IKM Aktif FHUI peserta rangkaian kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI mendapatkan jumlah nilai sekurang – kurangnya 75 dari maksimal 100.
- (2) Bobot Penilaian rangkaian kegiatan penerimaan Anggota IKM FHUI:
  - a. Persentase yang diperoleh dalam kegiatan PMB adalah 65 persen.
  - b. dihapus
  - c. Persentase yang diperoleh dalam kegiatan keagamaan adalah 35 persen.
- (3) Pemberian penilaian yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada panitia kegiatan masing-masing.
- (4) BPM berkewajiban untuk menghitung jumlah nilai yang dimaksud pada ayat (2), memverifikasi kelulusan peserta berdasarkan ayat tersebut, dan mempublikasikan hasil verifikasi setelah seluruh kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI selesai dilaksanakan.

#### **Pasal 35A**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI diatur dengan Peraturan BPM FHUI

#### **Pasal 36**

- (1) Pengaktifan status anggota IKM FHUI adalah mekanisme perubahan status anggota IKM FHUI dari Anggota Pasif IKM FHUI menjadi Anggota Aktif IKM FHUI.
- (2) dihapus
- (3) Mekanisme pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPM FHUI.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Anggota Pasif IKM FHUI yang keberatan terhadap nilai kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI atau pengaktifan status anggota IKM FHUI dapat meminta penjelasan dan/atau mengajukan permohonan banding kepada BPM FHUI.
- (2) Mekanisme permintaan penjelasan dan/atau pengajuan permohonan banding diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPM FHUI.

### **BAB IX**

## **Permusyawaratan Mahasiswa**

### **Pasal 38**

Permusyawaratan mahasiswa dalam IKM FHUI terdiri dari

- a. Musma.
- b. Musma LB.
- c. Forum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Forma.
- d. Forma LB

### **Pasal 39**

- (1) Musma adalah Permusyawaratan mahasiswa tertinggi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan memiliki kedaulatan tertinggi di dalam IKM FHUI.
- (2) Musma memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengubah Pedoman Dasar IKM FHUI.
- (3) Musma berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

### **Pasal 40**

- (1) Peserta Musma adalah anggota IKM FHUI.
- (2) Musma harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga Tinggi IKM FHUI yang disetujui oleh masing-masing ketua, 1 (satu) orang utusan dari minimal 3 (tiga) Lembaga Kemahasiswaan IKM FHUI yang disetujui oleh masing-masing ketua, serta 3 (tiga) orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Musma dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Musma diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Musma yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

### **Pasal 41**

- (1) Musma LB adalah permusyawaratan mahasiswa yang memiliki wewenang:
  - a. Sama dengan wewenang yang dimiliki Musma.
  - b. Menyelesaikan sengketa antara Lembaga IKM FHUI selain MM FHUI dengan MM FHUI.
- (2) Musma LB diselenggarakan oleh BPM FHUI berdasarkan usulan dari minimal satu orang Anggota Aktif IKM FHUI.
- (3) Usulan yang dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh seluruh Lembaga IKM FHUI kecuali MM FHUI diikuti dengan petisi minimal berisikan 100 (seratus) tanda tangan Anggota IKM FHUI yang terdiri dari 3 (tiga) angkatan terakhir.

### **Pasal 42**

- (1) Forma adalah forum permusyawaratan mahasiswa yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban BPM FHUI selama satu periode kepengurusan.
- (2) Forma dilaksanakan pada akhir masa jabatan BPM FHUI periode yang bersangkutan.

- (3) Forma berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

#### **Pasal 43**

- (1) Peserta Forma adalah anggota IKM FHUI.
- (2) Forma harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga IKM FHUI yang disetujui oleh masing-masing ketua serta sekurang-kurangnya satu orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Forma dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Forma diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Forma yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

#### **Pasal 43A**

- (1) Forma LB adalah forum permusyawaratan mahasiswa yang berwenang:
  - a. memilih Anggota BPM FHUI dan/atau Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI dalam hal tidak terdapat calon Anggota BPM FHUI dan/atau pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI
  - b. Memilih pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI yang tidak memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Anggota IKM FHUI yang menggunakan hak pilihnya
- (2) Forma LB berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

#### **Pasal 43B**

- (1) Peserta Forma LB adalah anggota IKM FHUI.
- (2) Forma LB harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga IKM FHUI yang disetujui oleh masing-masing ketua serta sekurang-kurangnya satu orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Forma LB dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Forma LB diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Forma LB yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

#### **Pasal 43C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permusyawaratan Mahasiswa diatur dengan Peraturan BPM FHUI

### **BAB X**

#### **Lambang & Lagu**

#### **Pasal 44**

- (1) Lambang IKM FHUI adalah makara FHUI dengan tulisan “Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia”.
- (2) Lagu IKM FHUI adalah “FHUI Nan Jaya”.

- (3) Lambang IKM FHUI dan Lagu IKM FHUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPM FHUI.

**BAB XI**  
**Tata Susunan Peraturan IKM FHUI**  
**Pasal 45**

Tata susunan peraturan IKM FHUI adalah sebagai berikut:

1. PD IKM FHUI.
2. Peraturan BPM FHUI.
3. Peraturan BEM FHUI.

**BAB XII**  
**Aturan Peralihan**  
**Pasal 46**

- (1) Pasal yang termaktub didalam Bab VIII PD IKM FHUI berlaku mulai 1 Januari tahun 2017.
- (2) Peraturan BPM FHUI, Peraturan BEM FHUI, AD/ART BO FHUI, dan AD/ART BSO FHUI harus menyesuaikan PD IKM FHUI selambat-lambatnya pada akhir periode kepengurusan 2016.
- (3) MM FHUI dibentuk selambat-lambatnya pada 31 Maret 2017 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh BPM FHUI.
- (4) Peraturan BPM yang dimaksudkan pada PD IKM FHUI selain yang telah disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3) disahkan selambat-lambatnya 31 Desember 2016.

**BAB XIII**  
**Penutup**

**Pasal 47**

UUD IKM UI diakui keberadaannya oleh PD IKM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI.

Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 16 Mei 2016

Rhendra Kusuma

Muhammad Surya Mustariyakuma

1406553644

1306380752